

## KEGIATAN SAMBANG WARGA 2024 PEMKAB KLATEN DIMULAI DARI DESA PLUNENG, BEGINI KESERUANNYA



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jogja/foto/bank/images/Sri-Mulyani-saat-sambang-warga-di-Desa-Pluneng.jpg>

### Isi Berita:

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten menggelar kegiatan Sambang Warga di Desa Pluneng, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada Jumat (17/5/2024).

Pantauan Tribunjogja.com, Bupati Klaten, Sri Mulyani dan rombongan Forkopimda Kabupaten Klaten sampai di lokasi sekitar pukul 09.05 WIB.

Kedatangan orang nomor satu di Kabupaten Bersinar itu disambut drumband TK Pertiwi Desa Pluneng.

Setelah itu, Bupati Sri Mulyani dan rombongan melihat-lihat stan UMKM, kemudian masuk ke gedung serba guna Desa Pluneng.

Kegiatan Sambang Warga dimulai dengan sajian Tari Suko Parisuko dan Tari Gedruk.

Tak lupa, rombongan Ibu-ibu PKK Desa Pluneng mempersembahkan sebuah lagu dan memberi kejutan lagu selamat ulang tahun kepada Sri Mulyani.

Mereka memberikan buket bunga dan foto.

"Terima kasih Ibu-ibu PKK Desa Pluneng yang sudah ingat ulang tahun saya. Tadi juga dikasih foto-foto kecil yang bagus-bagus," kata Bupati Sri Mulyani saat memberikan sambutan, Jumat (17/5/2024).

Dalam kesempatan itu, Bupati Sri Mulyani juga membagikan sejumlah doorprize berupa sepeda, mesin cuci, kompor gas dan televisi kepada warga.

Bupati Sri Mulyani juga menyerahkan bantuan sembako dari Baznas dan PDAM, beasiswa dari Bank Klaten, bantuan kursi roda dari bupati, jambanisasi senilai Rp5 juta.

Selain itu juga ada pemberian bantuan benih beras srinuk 125 kg, pupuk organik cair 25 liter, pupuk organik padat 1.100 kg untuk lahan seluas 5 hektare dari DKPP Kabupaten Klaten.

"Kegiatan di Desa Pluneng ini untuk membuka dan mengawali agenda Sambang Warga di Kabupaten Klaten pada 2024. Nanti kegiatan Sambang Warga akan dilaksanakan di 26 kecamatan, di mana setiap kecamatan ada satu desa (yang ditunjuk jadi lokasi Sambang Warga)," ucapnya.

Sri Mulyani berharap, masyarakat yang mengikuti kegiatan Sambang Warga bisa mendapatkan banyak momen berharga.

Selain itu, juga bisa menyuarakan aspirasi mereka, agar dapat dicatat dan ditelaah lebih lanjut menyesuaikan kekuatan anggaran APBD Kabupaten.

"Saya tadi juga menandatangani peresmian gedung PAUD Desa Pluneng. Tentunya, semoga bermanfaat untuk generasi penerus di Desa Pluneng," ucap dia.

Kepala Desa Pluneng, Wahyudi, mengungkapkan bahwa pembangunan gedung PAUD tersebut menggunakan sumber anggaran dari dana desa (DD) dan aspirasi bantuan khusus, dengan total senilai Rp400 juta lebih.

"Dengan adanya gedung PAUD itu harapan kami agar anak-anak warga Desa Pluneng dan sekitar yang masih berusia di bawah enam tahun bisa belajar di gedung PAUD desa," ujarnya.

Adapun terkait kegiatan Sambang Warga, Wahyudi menilai sangat bermanfaat.

Dikatakan Desa Pluneng sudah dua kali ditunjuk sebagai tempat diselenggarakannya Sambang Warga.

"Yang pasti melalui kegiatan Sambang Warga, kami bisa menampilkan potensi desa dan Kecamatan Kebonarum. Juga memberi contoh kepada warga bahwa setiap program ataupun kegiatan, apabila tanpa kekompakan dan gotong royong tidak bisa terlaksana sebaik mungkin," paparnya.

Seorang warga Desa Pluneng, Giyarti (49), mengaku senang karena mendapatkan sepeda dalam kegiatan Sambang Warga tersebut.

Ia memperoleh sepeda karena berhasil menjawab pertanyaan dari Bupati Sri Mulyani.

"Alhamdulillah, pokoknya saya senang sekali. Nanti sepedanya akan saya kasih ke keponakan," ujarnya.

Giyarti mengatakan kegiatan Sambang Warga sangat meriah dan menyenangkan.

Dia pun berharap kegiatan Sambang Warga bisa terus dilaksanakan serta dilanjutkan oleh Bupati Klaten selanjutnya. (\*) (Dewi Rukmini)

## Sumber Berita:

1. <https://jogja.tribunnews.com/2024/05/17/kegiatan-sambang-warga-2024-pemkab-klaten-dimulai-dari-desa-pluneng-begini-keseruannya?page=all>, “Kegiatan Sambang Warga 2024 Pemkab Klaten Dimulai dari Desa Pluneng, Begini Keseruannya”, tanggal 17 Mei 2024.
2. <https://klatenkab.go.id/sambang-warga-2024-dimulai-desa-pluneng-jadi-lokasi-pertama/>, “Sambang Warga 2024 Dimulai, Desa Pluneng Jadi Lokasi Pertama”, tanggal 18 Mei 2024.
3. <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20240517203830-305-1099158/pemkab-klaten-gelar-sambang-warga-2024-perdana-di-desa-pluneng>, “Pemkab Klaten Gelar Sambang Warga 2024, Perdana di Desa Pluneng”, tanggal 19 Mei 2024.
4. <https://activity.kompas.com/baca-cepat/xplore/biz/read/2024/05/18/200328628/pemkab-klaten-gelar-sambang-warga-di-desa-pluneng-bupati-sri-ini-ajang-serap>, “Pemkab Klaten Gelar Sambang Warga di Desa Pluneng, Bupati Sri: Ini Ajang Serap Aspirasi”, tanggal 18 Mei 2024.
5. <https://prokopim.klaten.go.id/sambang-warga-perdana-tahun-2024-bupati-klaten-ajak-masyarakat-berperan-aktif-dalam-pembangunan-daerah>, “Sambang Warga Perdana Tahun 2024, Bupati Klaten Ajak Masyarakat Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah”, tanggal 17 Mei 2024.

## Catatan :

- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.<sup>1</sup> Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.<sup>2</sup> Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.<sup>3</sup>
- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.<sup>4</sup> Bantuan keuangan terdiri atas:<sup>5</sup> bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 56 ayat (4)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 45 (1)

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>
- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:  
 “dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”
- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.<sup>7</sup> Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.<sup>8</sup>
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.<sup>9</sup>
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.<sup>10</sup> Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 55 ayat 1

<sup>9</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

<sup>10</sup> *Ibid*

direncanakan sebelumnya.<sup>11</sup> Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>13</sup>
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
  - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
  - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
  - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
    - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
    - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
    - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*